



**PENETAPAN**

**Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Mastin Abas binti Djafar Abas**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poigar, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.

**Murtin Abas binti Djafar Abas**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Bumi Beringan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagai para Pemohon. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 271/RBH-RG/Pdt/2018 tertanggal 11 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 196/SK/Kp/PAW/2018 tanggal 21 September 2018, memberikan kuasa kepada:

**Ifrianto S. Rahman, SH, MH, dan Marjam Kadir, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel (RBH-RG), beralamat di Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 21 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. Djafar Abas Telah Meninggal dunia pada tahun 1970 di Kelurahan Molisifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Semasa Hidupnya Alm. Djafar Memiliki Seorang Istri yang Bernama Ungga.
3. Bahwa almh Ungga telah meninggal dunia pada tanggal 21 April tahun 1987 di Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
4. Bahwa Perkawainan alm Djafar Abas dengan almh Ungga Memperoleh Keturunan 5 (lima) Orang Anak Yaitu :
  1. Anak pertama: Nuridja Abas (Almh) Binti Djafar Abas meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus Tahun 2011 Memiliki seorang Suami Bernama Nonu Naiu (Alm) meninggal dunia pada tanggal 30 Juni tahun 1994 Memiliki para Ahli Waris Bernama;
    - a. Deni Naiu
    - b. Salma Naiu
    - c. Hartati Naiu
  2. Anak kedua: Rudja Abas (Almh) Binti Djafar Abas telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2009 memiliki seorang suami bernama Habu H. Hatibie meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1997 Memiliki Ahli Waris Bernama ;
    - a. Yusni Hatibie Binti Habu H. Hatibie.
    - b. Usman Hatibie Bin Habu H. Hatibie
    - c. Hadidjah Hatibie Binti Habu H. Hatibie
    - d. Asna Hatibie Binti Habu H. Hatibie.
    - e. Maryam Hatibie Binti Habu H. Hatibie.
    - f. Nurjaka Hatibie Binti Habu H. Hatibie.
    - g. Olha Hatibie Binti Habu H. Hatibie.
  3. Anak ketiga: Nue Abas (Almh) Binti Djafar Abas meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 1997, Tidak Menikah.
  4. Anak keempat: Mastin Abas binti Djafar Abas (Pemohon 1).
  5. Anak kelima: Murtin Abas binti Djafar Abas (Pemohon 2 )
5. Bahwa Pada Tahun 1990 Nue Abas (Almh) Mendapatkan Warisan dari Alm. Djafar Sebidang Tanah seluas 1046 M2 dengan di Buatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 106/1990 atas nama Pemegang Hak NUE ABAS yang terletak di Jalan Poigar Kelurahan Molosifat U Kecamtan Sipatana Kota Gorontalo dengan Batas-Batas Sbb :

Utara	: Jalan Poigar
Barat	: Tanah Dalam Penguasaan Kasim Radjak
Timur	: Tanah Dalam Penguasaan Kino Mahmud
Selatan	: Tanah Dalam Penguasaan Anis Abdullah
6. Bahwa Almh Nue Abas Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 21 November 1997 Di Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo
7. Bahwa Pada Tanggal 23 juli 2018 telah di Buatkan Surat Keterangan Waris Nomor : 593.2/Pem-Mol.U/VIII /2018 yang di benarkan oleh Camat Sipatana

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lurah Molosifat U atas nama Almh. Nue Abas yang Para Ahli Warisnya

Sbb:

1. Mastin Abas
  2. Murtin Abas
  3. Deni Naiu
  4. Salma Naiu
  5. Hartati Naiu
  6. Yusni Hatibie
  7. Usman Hatibie
  8. Hadidjah Hatibie
  9. Asna Hatibie
  10. Maryam Hatibie
  11. Nurjana Hatibie
  12. Olha Hatibie
8. Bahwa Berdasarkan Poin 7 (tujuh) diatas Para Ahli Waris Telah Bersepakat untuk Mengurus dan Menetapkan Akta Pemisahan Bidang Tanah atas nama sertifikat Hak Milik Nue Abas dengan Nomor 106/1990 pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.
9. Bahwa Maksud Para Pemohon Mengajukan Permohonan ini Mohon di tetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Nue Abas Sesuai Hukum Waris Islam

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Nue Abas oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Nue Abas oleh karena Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Nue Abas telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1997
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Nue Abas adalah :
  - Mastin Abas (sebagai Saudara Kandung)
  - Murtin Abas (Sebagai Saudara Kandung)
  - Ahli Waris Nuridja Abas dan Bernama Nonu Naiu (Alm) Adalah ;
    - Deni Naiu (anak Kandung)
    - Salma Naiu (anak Kandung)
    - Hartati Naiu (anak Kandung)
  - Ahli Waris Rudja Abas (Almh) dan Habu H. Hatibie (Alm) Adalah ;
    - Yusni Hatibie (anak Kandung)

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usman Hatibie (anak Kandung)
- Hadidjah Hatibie (anak Kandung)
- Asna Hatibie (anak Kandung)
- Maryam Hatibie (anak Kandung)
- Nurjana Hatibie (anak Kandung)
- Olha Hatibie (anak Kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **Subsida :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut dengan perbaikan tertanggal 25 Oktober 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Djafar Abas dan Ungga, (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan waris Nue Abas, (bukti P.2);
3. Fotokopi sertipikat tanda bukti hak milik a.n. Nue Abas Nomor 106, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, (bukti P.3);;
4. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Nue Abas Nomor: 7571-KM-02082018-0008 tanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Rudja Abas Nomor: 7571-KM-02082018-0007 tanggal 2 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, (bukti P.5);
6. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 474.3/Pem-Mol.U/IX/162/2018 tanggal 27 September 2018 an. Habu. H. Hatibie, yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat U, (bukti P.6);
7. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 474.3/Pem-Mol.U/IX/161/2018 tanggal 16 Juli 2018 an. Nuridja Abas, yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat U, (bukti P.7);
8. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 474.3/Pem-Mol.U/VII/98/2018 tanggal 27 September 2018 an. Nonu Naiu, yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat U, (bukti P.8);

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571036109540002 tertanggal 31 Oktober 2017 an. Mastin Abas, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171045612570001 tertanggal 6 Juli 2012 an. Murtin Abas, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571036702600001 tertanggal 23 Juli 2012 an. Deni Naiu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 757103809630001 tertanggal 23 Juli 2012 an. Salma Naiu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571037112690003 tertanggal 22 Juli 2012 an. Hartati Naiu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571036806590001 tertanggal 22 Juli 2012 an. Yusna Hatibie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571032301610001 tertanggal 23 Juli 2012 an. Usman Hatibie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571064911630001 tertanggal 23 Juli 2012 an. Hadidjah Hatibie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571036811650002 tertanggal 22 Juli 2012 an. Asna Hatibie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571034303680002 tertanggal 22 Juli 2012 an. Maryam Hatibie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571036502710001 tertanggal 28 Juli 2012 an. Nurjana Hatibie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7571035210740003 tertanggal 20 Pebruari 2015 an. Olha Hatibie, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, (bukti P.20);

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor: 474.3/Pem-Mol.U/X/115/2018 tanggal 24 Oktober 2018 an. Ungga, yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat U, (bukti P.21);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, kuasa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Syarifuddin Zakaria bin Suleman Zakaria** dan **Zubair Halid bin Karsiu Halid**. Keterangan secara terurai kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa akhirnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhumah **Nue Abas binti Djafar Abas** dengan mendalilkan bahwa almarhumah **Nue Abas binti Djafar Abas** tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung sebagai ahli ahli warisnya yaitu: almarhumah **Nuridja Abas binti Djafar Abas**, almarhumah **Rudja Abas binti Djafar Abas**, **Mastin Abas binti Djafar Abas** dan **Murtin Abas binti Djafar Abas** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.21) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Syarifuddin Zakaria bin Suleman Zakaria** dan **Zubair Halid bin Karsiu Halid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Nue Abas binti Djafar Abas** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Nopember 1997 di Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, ayah kandung almarhumah bernama **Djafar Abas** dan ibu kandung almarhumah bernama **Ungga** telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhumah tersebut;
- Bahwa almarhumah **Nue Abas binti Djafar Abas** tersebut selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah **Nuridja Abas binti Djafar Abas** meninggal pada tanggal 21 Agustus 2011, menikah dengan laki-laki bernama **Nonu Naiu** yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1994, dkaruniai 3 orang anak, masing-masing: **Deni Naiu binti Nonu Naiu**, **Salma Naiu binti Nonu Naiu** dan **Hartati Naiu binti Nonu Naiu**;
- Bahwa almarhumah **Rudja Abas binti Djafar Abas** meninggal pada tanggal 23 Nopember 2009, menikah dengan laki-laki bernama **Habu H. Hatibie** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1997, dkaruniai 7 orang anak, masing-masing:
  - Yusni Hatibie (anak perempuan almarhumah)
  - Usman Hatibie (anak laki-laki almarhumah)
  - Hadidjah Hatibie (anak perempuan almarhumah)
  - Asna Hatibie (anak perempuan almarhumah)
  - Maryam Hatibie (anak perempuan almarhumah)
  - Nurjana Hatibie (anak perempuan almarhumah)
  - Olha Hatibie (anak perempuan almarhumah)
- Bahwa almarhum **Nue Abas binti Djafar Abas** selain meninggalkan ahli waris masing-masing almarhumah **Nuridja Abas binti Djafar Abas**, almarhumah **Rudja Abas binti Djafar Abas**, **Mastin Abas binti Djafar Abas** dan **Murtin Abas binti Djafar Abas** (saudara kandung almarhumah), juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1046 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 106/1990 atas nama Pemegang Hak NUE ABAS yang terletak di Jalan Poigar Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Poigar
Barat	: Tanah Dalam Penguasaan Kasim Radjak
Timur	: Tanah Dalam Penguasaan Kino Mahmud
Selatan	: Tanah Dalam Penguasaan Anis Abdullah

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhumah **Nue Abas binti Djafar Abas** meninggal dunia, ahli warisnya hanya 4 (empat) orang masing-masing: almarhumah **Nuridja Abas binti Djafar Abas**, almarhumah **Rudja Abas binti Djafar Abas**, Mastin Abas binti Djafar Abas dan **Murtin Abas binti Djafar Abas** (saudara kandung almarhumah), pada saat almarhumah **Nuridja Abas binti Djafar Abas** meninggal dunia, ahli warisnya hanya 3 (tiga) orang masing-masing: **Deni Naiu binti Nonu Naiu**, **Salma Naiu binti Nonu Naiu** dan **Hartati Naiu binti Nonu Naiu** (anak kandung almarhumah), pada saat almarhumah **Rudja Abas binti Djafar Abas** meninggal dunia, ahli warisnya 7 (tujuh) orang masing-masing: **Yusni Hatibie binti Habu H. Hatibie**, **Usman Hatibie bin Habu H. Hatibie**, **Hadidjah Hatibie binti Habu H. Hatibie**, **Asna Hatibie binti Habu H. Hatibie**, **Maryam Hatibie binti Habu H. Hatibie**, **Nurjana Hatibie binti Habu H. Hatibie** dan **Olha Hatibie binti Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhumah **Nue Abas binti Djafar Abas**, almarhumah **Nuridja Abas binti Djafar Abas** dan almarhumah **Rudja Abas binti Djafar Abas** tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Nue Abas binti Djafar Abas**, adalah:
  - 2.1. **Nuridja Abas binti Djafar Abas** (saudara kandung almarhumah);
  - 2.2. **Rudja Abas binti Djafar Abas** (saudara kandung almarhumah);
  - 2.3. **Mastin Abas binti Djafar Abas** (saudara kandung almarhumah);
  - 2.4. **Murtin Abas binti Djafar Abas** (saudara kandung almarhumah);
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Nuridja Abas binti Djafar Abas**, adalah:

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **Deni Naiu binti Nonu Naiu** (anak kandung almarhumah);
- 3.2. **Salma Naiu binti Nonu Naiu** (anak kandung almarhumah);
- 3.3. **Hartati Naiu binti Nonu Naiu** (anak kandung almarhumah);
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **Rudja Abas binti Djafar Abas**, adalah:
  - 4.1. **Yusni Hatibie binti Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);
  - 4.2. **Usman Hatibie bin Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);
  - 4.3. **Hadidjah Hatibie binti Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);
  - 4.4. **Asna Hatibie binti Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);
  - 4.5. **Maryam Hatibie binti Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);
  - 4.6. **Nurjana Hatibie binti Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);
  - 4.7. **Olha Hatibie binti Habu H. Hatibie** (anak kandung almarhumah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.00000, (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 H. oleh **Drs. Iskandar, SH** Ketua Majelis, **Drs. Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Hatidja Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Iskandar, SH**

**Drs. H. M. Suyuti, MH,**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



**Dra. Hj. Hatidja Pakaya**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.

393/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)